

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Desa Jarin

Desa Jarin merupakan satu desa yg terletak pada kecamatan pademawu kabupaten pamekasan, yang memiliki pendudukan sebanyak kurang lebih 4.510 jiwa diantara 1.504 KK (Kartu Keluarga). Adapun mata pencaharian masyarakat Desa Jarin yakni ada beberapa mata pencaharian diantaranya *pertama*, petani berjumlah sekitar 2.728 orang, *kedua*, nelayan berjumlah 54 orang, *ketiga*, pedagang/wiraswasta berjumlah 185 orang, *keempat* Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI dan swasta berjumlah 33 orang. dan masih banyak mata pencaharian yang lain seperti guru ngaji, tukang, peternak ayam, buruh tani dan sebagainya.¹

Maka dari itu meskipun banyak mata pencaharian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jarin namun masyarakat di Desa Jarin mayoritas menjadi petani, masyarakat disana kebanyakan menggantungkan kehidupan mereka dari hasil mendayagunakan tanahnya sebagai petani dan dari hasil tani mereka pun digunakan untuk keberlangsungan hidup kedepannya, selebihnya dari itu maka mereka menjual nya ke pedangan dan yang lain sebagainya, adapun masyarakat yang lain yang tidak memiliki lahan untuk bertani dan tidak mampu bekerja selain bertani

¹ Imam Jasuli, *Sekretaris Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Monografi Desa Jarin Tahun 2020.

maka ada pula yang mendapatkan keuntungan dari hasil bekerja kepada si pemilik lahan sebagian contohnya menjadi tukang cangkul, tukang nanamnya atau apapun yang di minta oleh si pemilik lahan tanah, maka dari itu tanah persawahan disini mempunyai objek penting dan juga sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup sebagian masyarakat khususnya di Desa Jarin tersebut.

Terkait pendidikan, Desa Jarin merupakan rumah bagi sejumlah yayasan dan lembaga pendidikan yang dapat membantu masyarakat dalam memperoleh pendidikan baik formal maupun informal. Karena keterjangkauan fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik yang mumpuni, hal ini dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Desa Jarin juga memiliki banyak fasilitas umum yang dapat membantu masyarakat dalam beraktivitas. Selain memiliki infrastruktur yang baik dan dapat dimanfaatkan masyarakat, Desa Jarin juga memiliki banyak fasilitas seperti POLINDES, masjid, lapangan bola voli, dan balai desa. juga, beberapa kantor instruktif.²

a. Demografi

Jumlah penduduk Desa Jarin sebanyak 4.510 jiwa. Tabel berikut memberikan informasi tambahan mengenai fenomena ini;

Tabel. 1.1

Jumlah Penduduk Desa Jarin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
-----------	----------------------	---------------

² Imam Jasuli, Sekretaris Desa Jarin, Wawancara Langsung (19 Oktober 2022, 10:22)

1	Laki-Laki	2.231
2	Perempuan	2.279
Jumlah Penduduk		4.510

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa lebih banyak kaum perempuan dari pada kaum laki-laki. Dari keseluruhan penduduk tersebut, semuanya merupakan penduduk yang beragama islam. Di mana penduduk dengan jumlah 4.510 jiwa semuanya memeluk agama islam.

b. Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Jarin di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan memiliki mata pencaharian yang sangat beragam, berdasarkan struktur dan jenis data mata pencahariannya. Data mata pencaharian masyarakat Desa Jarin adalah sebagai berikut;

Tabel. 1.2

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Jarin

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	18 Orang
2.	TNI/POLRI	2 Orang
3.	Swasta	13 Orang
4.	Wiarusaha/Pedagang	185 Orang
5.	Petani	2.728 Orang
6.	Tukang	15 Orang
7.	Buruh Tani	47 Orang
8.	Pensiunan	4 Orang
9.	Nelayan	54 Orang
10.	Peternak Ayam	3 Orang

11.	Jasa	42 Orang
12.	Pengrajin	5 Orang
13.	Guru Ngaji	79 Orang

Tabel tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Jarin bermatapencapaian sebagai petani.

c. Pendidikan

Sejak tahun 2019 hingga saat ini, terjadi peningkatan pendidikan yang signifikan di Desa Jarin. Jika dilihat dari data pendidikan di tahun 2018 keatas masih banyak anak yang putus sekolah dan banyak yang tidak melanjutkan ke jenjang sarjana meskipun ada namun bisa dihitung, dan di tahun 2019 sampai sekarang masyarakat jarin sudah mulai memahmi betapa pentingnya pendidikan sehingga sudah lumayan banyak anak remaja yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang sarjana. Dan juga sudah banyak peningkatan yang mana sekarang sudah mulai banyak lembaga pendidikan baik Sekolah Menengah Pertama sampai Sekolah Menengah Atas sehingga masyarakat di Desa Jarin tidak kebingungan mencari lembaga pendidikan. Namun sangat perlu di tingkatkan kembali dalam pendidikan.

Tabel. 1.3

Prasarana Pendidikan

No	Nama Gedung	Jumlah
1.	Gedung Sekolah PAUD	6 Buah
2.	Gedung Sekolah TK	6 Buah

3.	Gedung Sekolah SD/MI	6 Buah
4.	Gedung Sekolah SMP	2 Buah
5.	Gedung Sekolah SMA	1 Buah

d. Agama

Kehidupan beragama sangat berperan serta dan berpengaruh besar dalam kaitannya dalam menentukan kualitas keimanan seseorang. Di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, mayoritas beragama islam. Keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi di Desa ini masih tetap terjaga, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya masjid-masjid yang dijadikan tempat ibadah, dan juga tidak sedikit orang yang ikut dalam tradisi amaliyah NU khususnya.

Tabel. 1.4

Prasarana Ibadah

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	5 Buah
2.	Musholla	33 Buah

Tabel. 1.5

Luas Tanah dan Pemanfaatannya

Di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

No	Jenis Tanah	Luas Tanah
1.	Tanah Bersertifikat	2.542 Buah
2.	Tanah Kas Desa	494.30 Ha
3.	Jumlah keseluruhan Tanah Kas Desa	70 buah / 70 kotak
4.	a. Sawah	492.3 Ha
	b. Tegall	2.6 Ha


2. Struktur Organisasi Desa Jarin

Semua dan setiap Desa pastinya memiliki Aparatur Pemerintah atau Perangkat Desa guna untuk membantu Kepala Desa dalam mengurus masyarakat dari semua keperluan dan kebutuhannya, seperti halnya di Desa Jarin juga memiliki beberapa aparat diantaranya sebagai berikut;

Tabel. 2.1

Struktur Organisasi Desa Jarin

Periode 2018-2023



Gambar A.2

3. Data wawancara

Pada bagian ini peneliti akan menyajikan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ketiga metode tersebut digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan. Dalam hal ini peneliti akan membahas tentang praktek gadai tanah dan kaitannya dengan rahn di Desa Jarin

Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang dituangkan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002.

a. Praktik Gadai Tanah Percaton yang Terjadi di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Di Desa Jarin, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, warga terbiasa menerima tanah gadai atau tanah kas desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, Kepala Desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan Desa dan merupakan pemegang teguh dalam pengelolaan kekayaan Desa.

Tanah yang dipercayakan untuk dikelola oleh Aparatur Desa baik Kepala Desa maupun Kepala Dusun mendapatkan Tanah Percaton tersebut untuk dikelola. Hasil dari pengelolaan Tanah Percaton tersebut masuk ke kas desa akan tetapi nanti pihak pengelola juga mendapatkan upah 15% dari hasil pengelolaan tanah percaton tersebut, sebagaimana pernyataan yang di dapatkan dari bapak H. Moh Zuhri selaku Kepala Desa Jarin

“Desa jarin memiliki kurang lebih 70 buah/kotak Tanah Percaton dan setiap kepala dusun termasuk saya memegang 10 kotak tanah tersebut, nanti hasil dari pengelolaan tanah percaton itu semuanya masuk ke kas desa akan tetapi pihak pengelola juga mendapatkan 15% dari hasil pengelolaan tanah percaton itu”³

Namun ada kejanggalan bahwa Tanah Percaton tersebut digadaikan dan hasil dari gadai tanah percaton tersebut tidak di

³ H Moh Zuhri *Kepala Desa Jarin*, Wawancara Langsung (24 Oktober 2022, 07:48)

beritahukan kepada Kepala Desa dan hasilnya milik pribadi atau diambil sendiri untuk kebutuhan pribadi.

Hal ini di tunjukkan dari hasil wawancara/interview kepada para informan.

Pak Ali Shofa selaku Kepala Dusun Paninggín Desa Jarín Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sekaligus sebagai pemberi gadai (*Rahin*)

“Tanah percaton yang saya kelola sekitar ada 10 kotak, dan di pasrahkan penuh untuk ditanami apa saja asalkan hasil dari tanaman tersebut masuk ke akas desa, akan tetapi ada beberapa tanah percaton yang saya kelola saya gadaikan karena waktu itu saya sangat membutuhkan uang untuk keluarga sedangkan tanah sendiri sudah di gadaikan semua, dan untuk hasilnya saya ambil untuk keperluan pribadi”⁴

Hal senada juga dikatakan oleh bapak mujalis selaku penerima gadai (*Murtahin*)

“Saya jarang menerima gadai kususnya tanah lahan sawah, karena diwaktu itu saya kepepet sedangkan tanah yang saya miliki sudah ditanami semua maka saya ambil tanah lahan sawah yang ditawarkan bapak ali shofa tersebut, dengan nominal uang sebanyak 18 juta dan batas waktu 2 tahun harus kembali lagi, karena saya juga tidak mau rugi karena tanah lahan sawah itu milik kas desa jadi saya kasih batas waktu 2 tahun.”⁵

Bapak Mujalis mengatakan bahwa beliau benar-benar menerima gadai dari bapak ali shofa dan juga beliau sudah tau bahwa tanah lahan sawah yang digadaikan itu tanah milik kas desa maka dari itu bapak mujalis selaku (*murtahin*) membataskan waktu selama 2 tahun kepada

⁴ Ali Shofa, *Kepala Dusun Paninggín* dan juga selaku *rahin*, Wawancara Langsung (28 oktober 2022, 09:00)

⁵ Mujalis, *Selaku Orang Yang Menerima Gadai*, Wawancara Langsung (27 oktober 2022, 09:00)

bapak ali shofa selaku (*rahin*) karena tidak mau rugi tanah percaton itu akan pindah tangan apabila sudah bergantian Kepala Desa.

Bapak mujalis mengaku bahwa baru sekarang saja yang menerima gadai tanah percaton, karena waktu itu sangat butuh tanah lahan sawah untuk ditanami, dan bapak ali shofa menawarkan tanah lahan sawah untuk gadaikan maka sama saya waktu di terima dengan harga 18 juta dan batas waktu 2 tahun.

Bapak Paidi juga mengutarakan pengalamannya ketika menerima gadai dari pamong desa jarin yang menggunakan tanah percaton sebagai barang jaminannya;

“dulu saya juga menerima gadai tanah percaton dari pamong paninggih tapi sekarang sudah lunas, dulu yang jadi pamong itu bapaknya pak ali shofa kalau sekarang kan dialihkan ke anaknya, dulu yang datang kesaya itu bapaknya ali shofa dan mengeluh soal keuangan yang katanya lagi butuh uang untuk keluarganya. Dan dia mengatakan bahwa mau menggadaikan tanah percaton dengan nominal 15 juta, sama saya di dealkan dan saya bilang bahwa dalam 3 tahun sebelum periodenya selesai harus lunas gitu.”⁶

Disini Bapak Paidi mengatakan bahwa beliau pernah menerima gadai tanah percaton dari pamong atau kepala dusun desa jarin dengan nominal 15 juta dan jaminan dari utang tersebut tanah percaton, akan tetapi gadainya sudah lunas semenjak periode sebelumnya selesai dan diganti dengan bapak zuhri sebagai kades yang baru.

Dalam transaksi yang digunakan oleh bapak paidi yakni dia menerima barang yang digunakan sebagai jaminan itu dengan batas

⁶ Paidi, Selaku Orang Yang Pernah Menerima Gadai, Wawancara Langsung (11 November 2022 09:00)

waktu selama 3 tahun sebelum periode jabatan sebagai Kepala Dusun selesai, dan bapak paidi juga mengatakan bahwa;

“sepertinya untuk izin Kepala Desa terlebih dahulu tidak izin karena biasanya dulu gak dikasih sama Kepala Desanya jika tanah percaton itu digadaikan untuk kepentingan pribadi, kalau digadaikan karena keperluan desa mungkin akan diizinkan.”

Jadi dulu yang dialami bapak paidi kemungkinan kepala dusun/pamong yang menggadaikan tanah percaton itu tanpa sepengetahuan dari kepala desa karena kalau tau tidak akan diizinkan kalau menggadaikan tanah percaton untuk kepentingan pribadi.

Peristiwa yang sama dialami oleh Bapak H. Maksun selaku orang yang pernah menerima gadai tanah percaton, dia pedagang sapi dan juga petani. Dia mengatakan hal yang sama namun diwaktu yang berbeda;

“saya juga pernah menerima gadai tanah percaton dulu pas bapak titik menjabat jadi kepala dusun, sebenarnya tanah yang saya miliki sudah cukup akan tetapi bapak titik tersebut datang untuk meminjam uang dengan menjaminkan tanah, dan tanah yang dijadikan jaminan yakni tanah percaton. Sama saya disetujui dengan nominal uang 17 juta, dan waktu itu hanya saya dan bapak titik itu tidak ada yang lain dan sekarang sudah lunas karena hal itu sudah 4 tahun yang lalu”⁷

Bapak H. Maksun juga mengatakan hal senada dengan bapak paidi bahwa beliau pernah menerima gadai tanah percaton dari pamong atau kepala dusun dan waktu itu tidak ada saksi dan hanya dilakukan

⁷ Bapak H. Maksun, Selaku Orang Yang Pernah Menerima Gadai Tanah Percaton, Wawancara Langsung (12 November 2022: 12:30)

berdua saja waktu bertransaksi, namun pengalaman bapak Maksum sudah 4 tahun berlalu jadi sudah lunas.

Ibu Rokayyah adalah anggota masyarakat dari Desa Jarin di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Ia juga seorang pekerja dari percaton tanah yang dikelola oleh Dusun Pamong Paninggin, Desa Jarin di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Menurut penuturannya, transaksi gadai atas bidang tanah di dusun ini sudah biasa;

“di dusun ini sudah biasa melakukan gadai tanah percaton, biasanya pamong itu menggadaikannya kepada salah satu orang dengan mencantumkan harga 15 juta sampai 20 juta, dan biasanya dipekerjakan kepada orang yang menerima gadai, saya cuman disuruh kerja oleh penerima gadai itu”⁸

Beliau juga memberi pengakuan bahwa dari saking lumrahnya gadai tanah percaton sudah setiap pergantian periodenya pasti ada yang menggadaikan tanah percaton tersebut. Dan juga beliau memberi pengakuan bahwa hasilnya diambil sendiri.

Beda dengan pernyataan dari kepala dusun yang lain, bahwa kebanyakan dari tanah *percaton* yang dipercayakan untuk dikelola oleh kepala dusun tersebut tidak digadaikan atau disewa pakaikan, seperti halnya pernyataan dari bapak Karimullah selaku kepala dusun barat;

“saya tidak pernah menggadaikan atau mengsewa pakaikan ke orang lain kecuali ada perintah langsung dari kepala desa yang memerintahkan tanah yang saya kelola untuk digadaikan atau disewa pakaikan ke orang atas kebutuhan desa, akan tetapi sampai saat ini saya

⁸ Rokayyah, Sebagai Pekerja Tanah Kas Desa dari Orang Yang Menerima Gadai, Wawancara Langsung (27 Oktober 2022, 08:00)

tidak pernah menerima perintah yang seperti itu dari kepala desa, saya hanya mengerjakan apa yang sudah ditanggung jawabkan kepada saya”⁹

Bapak karimullah menyatakan bahwa beliau tidak pernah menggadaikan atau mengsewa pakaikan tanah *percaton* yang dikelolanya, beliau hanya melakukan apa yang sudah menjadi tanggung jawa atau yang sudah diamanahkan oleh kepala desa kepadanya, dengan akad bagi hasil persenan yang sudah ditentukan oleh kepala desa yakni bapak karimullah mendapatkan 15% dari hasil pengelolaan tanah *percaton* tersebut.

Hal yang senada juga dinyatakan oleh bapak Abd Aziz bahwa beliau akan menggadaikan tanah *percaton* bila dapat perintah dari kepala desa langsung, karena beliau hanya diamanahkan untuk mengelola tanah yang diserahkan padanya, namun jika ada perintah dari kepala desa dengan kepentingan masyarakat tidak menutup kemungkinan beliau menggadaikan atau mengsewa pakaikan tanah *percaton* tersebut.¹⁰

Beberapa hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti secara langsung kepada Kepala Dusun yang ada di Desa Jarin mengutarakan hal yang sama dengan Bapak Karimullah dan bapak Abd Aziz bahwa tidak ada yang melakukan transaksi gadai atau sewa

⁹ Karimullah, Kepala Dusun Barat Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (08 April 2023, 08:00)

¹⁰ Abd Aziz, Selaku Kepala Dusun Kobarung Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (08 April 2023, 15:00)

menyewa kecuali diperintahkan oleh Kepala Desa untuk kepentingan desa atau masyarakat.

“saya bak tidak berani jika melakukan transaksi gadai atau sewa menyewa untuk kepentingan sendiri, karena saya juga tahu kalau tanah milik desa tidak akan pernah bisa digadaikan karena tanah desa hanya hak pakai bukan hak milik, saya pun mau menyewa pakaikan tanah yang saya kelola kalau ada perintah dari kepala desa”

“untuk akad yang disepakati sama kepala desa cuman bagi hasil bak, yang mana kita yang mengelola itu mendapatkan 15% dari hasil yang dikelola oleh kami selebihnya masuk ke kas desa”¹¹

Ucap kak khairil anwar selaku Kepala Dusun Partelon Desa Jarin bahwa dia tidak berani melakukan transaksi gadai tanah *percaton* karena kak khairil anwar tahu kalau tanah itu berkedudukan hak pakai saja bukan hak milik, dan dia juga bisa menyewa pakaikan tanah tersebut jika ada perintah dari Kepala Desa untuk kepentingan desa atau masarakat desa. Dan untuk pengelolaannya menggunakan akad bagi hasil yang mana pamong yang mengelola mendapatkan 15% dari hasil yang dikelola selebihnya masuk ke kas desa.

Dari ketujuh Kepala Dusun atau pamong cuman di dusun paninggjin saja kepala dusunnya bertransaksi gadai menggunakan tanah *percaton* selebihnya pernyataannya sama yakni tidak bisa berani menggadaikan atau menyewa pakaikan tanah *percaton* untuk kepentingan pribadi dan tanpa ada perintah dari Kepala Desa tersebut.

¹¹ Khairil Anwar, Selaku Kepala Dusun Partelon Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (09 April 2023, 11:00)

Demikian hal-hal spesifik yang diperoleh dari observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat serta perangkat desa di Desa Jarin, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

b. Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 Terhadap Praktik Gadai Tanah *Percaton* di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Dalam mu'amalah, gadai adalah suatu persetujuan atau akad antara dua pihak untuk menukarkan suatu barang sebagai jaminan atas suatu utang berupa piutang. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 283: “Firman Allah SWT membenarkan perjanjian gadai ini;

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَّقْبُوضَةً.....

Artinya;

“jika kalian dalam perjalanan (bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kalian tidak mendapatkan seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.”

Ayat di atas berarti bahwa tanggungan barang tersebut disebut sebagai barang gadai atau agunan oleh kreditur. Pendapat As-Saukani yang menegaskan bahwa “barang siapa dalam perjalanan melakukan perjanjian hutang piutang dan tidak dijumpai seorang pun penulis maka untuk meringankan (hutang piutang) diadakannya jaminan dipegang”

Masyarakat Desa Jarin pada umumnya bermata pencaharian di sektor pertanian, meskipun ada beberapa masyarakat yang bermata pencaharian lain seperti pejabat dan sebagainya akan tetapi masyarakat Desa Jarin bermata pencaharian di bidang pertanian pada umumnya,

dimana mata pencaharian mereka akan terlihat. hasilnya ketika musim panen tiba. Selain untuk memenuhi kebutuhannya saat ini, ia akan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan masa depan berdasarkan temuan ini. Namun, mereka terpaksa menggadaikan tanah atau ladang mereka dalam keadaan mendesak, seperti ketika mereka membutuhkan modal untuk usaha atau uang untuk menyekolahkan anaknya Sawah yang digadaikan adalah tanah *Percaton* atau tanah kas desa.

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang Rahn, praktek gadai diperbolehkan karena tujuannya adalah untuk melaksanakan gadai dan gotong royong tanpa ada unsur keuntungan semata, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Selain itu, praktik gadai diperbolehkan dalam ekonomi Islam. Tanag, atau sawah, adalah barang yang digadaikan.

B. Temuan Penelitian

Aspek penelitian yang paling penting dan mendesak adalah temuan berbasis lapangan yang dihasilkannya. Sebagai hasilnya, temuan penelitian, baik yang diperoleh dari wawancara, pengamatan (observasi), maupun dokumentasi, akan dipaparkan dan dijelaskan.

Fokus dan tujuan penelitian itu sendiri tidak lepas dari data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung kepada informan: Pertama; Bagaimana Praktek Gadai Tanah Percanton di Desa Jarin, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan beda dengan praktik lainnya? Kedua; Bagaimana Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002

memandang praktik gadai tanah perkaton Rahn di Desa Jarin, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan?

Berikut beberapa temuan yang peneliti temukan di lapangan mengenai praktik gadai tanah percaton di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan berdasarkan data yang diperoleh di lapangan baik melalui observasi maupun wawancara;

1. Praktik Gadai Tanah Percaton yang Terjadi di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Dalam pelaksanaan gadai tanah percaton tersebut ada beberapa temuan sebagai berikut;

- a. Seseorang di Desa Jarin menggunakan tanah percaton atau tanah kas desa sebagai jaminan gadai tanah.
- b. Tanah yang dijadikan agunan dikenal dengan nama tanah percaton atau tanah kas desa, dan sudah diperintahkan oleh kepala desa agar dikelola sebagai tambahan kas desa. Tanah ini digunakan sebagai jaminan.
- c. Tanah *percaton* dibagi kan kepada setaip kepala desa untuk dikelola dan hasilnya masuk ke kas desa.
- d. Menanggapi kebutuhan yang mendesak, masyarakat Desa Jarin menggadaikan tanah percaton.
- e. Uang yang digunakan untuk menebusnya adalah uang pribadi milik *rahin*

- f. Adanya jangka waktu yang ditentukan pada awal akad itu terjadi.
- g. Tidak adanya izin kepada Kepala Desa selaku pemegang kewenangan penuh terhadap tanah *percaton*.

2. Persepektif Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Rahn Terhadap Praktik Gadai Tanah *Percaton* di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Ketika peneliti mengcermati dan menganalisis kesesuaian akad gadai tanah *percaton* atau tanah kas desa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jarin tidak sesuai dengan ketetapan Fatwa DSN-MUI karena menimbulkan kemudharatan.

Dalam keputusan Fatwa DSN-MUI No. 25 Tahun 2002, barang gadai harus menjadi milik rahin, dan barang atau marhun tersebut tidak boleh digunakan oleh murtahin tanpa izin rahin.

Akan tetapi pada praktik gadai tanah *percaton* di Desa Jarin itu barang yang digunakan untuk gadai bukan milik sendiri akan tetapi milik negara atau yang bisa disebut dengan tanah kas desa, sedangkan dalam UUPA dijelaskan bahwa Tanah kas Desa atau yang kerap disebut dengan tanah *percaton* itu bukan hak milik cuman hak pakai saja, maka dari itu praktik gadai tanah *percaton* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jarin melanggar Fatwa DSN-MUI karena menimbulkan kerugian.

Dalam fatwa DSN MUI dijelaskan bahwa jika perjanjian gadai tanah jatuh tempo maka tanah yang dijaminkan bisa diambil secara

paksa, akan tetapi kembali ke pembahasan diatas bahwa yang dijaminan oleh *rahin* yaitu tanah *percaton* yang mana kedudukan tanah tersebut bukan hak milik akan tetapi hak pakai saja maka tentunya tidak bisa apabila diambil paksa. Dalam hal ini tidak hanya bertentangan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI, tetapi juga bertentangan dengan rukun dan syarat sahnya akad gadai itu sendiri.

Tabel 2.2
Gadai Tanah Percaton

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Luas Tanah	10 Kotak/ 0.706 Ha
2.	Jenis Tanah	Sawah
3.	Penerima Gadai	4 Orang/Masyarakat
4.	Pemberi gadai	Kepala Dusun Paninggin Desa Jarin

C. Pembahasan

1. Bagaimana praktik gadai tanah *percaton* yang terjadi di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah lepas dari istilah “sosial”. Hal ini disebabkan karena manusia saling bergantung satu sama lain, seperti saling memberi bantuan setiap hari. Ketika orang dilahirkan, mereka merasa bergantung pada orang lain. Manusia tidak bisa beradaptasi setelah dewasa; mereka terus mengandalkan orang lain untuk bertahan hidup. misalnya, ketergantungan finansial, di mana

orang miskin biasanya meminjam uang dari orang kaya atau orang yang memiliki lebih banyak uang dan orang kaya meminjamkan uang kepada orang miskin. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering meminjam uang dengan berbagai cara, termasuk pinjaman dengan barang tanggungan, yang disebut juga hipotek.

Untuk memastikan bahwa pemberi pinjaman tidak memiliki keraguan tentang pengembalian barang oleh peminjam, Rahn menyediakan barang untuk disimpan dan digunakan sebagai jaminan atau penahanan jika peminjam tidak dapat membayar kembali pinjaman tepat waktu.¹²

Di Desa Jarin, pegadaian atau rahn datang ke rumah penerima gadai, atau murtahin, dengan maksud untuk meminjam uang dalam jumlah yang sangat besar dengan menggadaikan tanahnya sebagai jaminan atas hutang yang dilakukan. Pelaksanaan rahn atau akad gadai tanah percaton dilakukan secara kekeluargaan.

Di sisi lain praktik gadai tanah *percaton* yang terjadi di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan ada sedikit kejanggalan dimana ketika akad *rahn* berlangsung barang atau tanah yang digunakan sebagai jaminan adalah tanah *percaton* atau tanah kas desa yang diamanahkan untuk dikelola sehingga hasil dari pengelolaan tersebut masuk ke kas desa, selain itu tanah *percaton* juga di manfaatkan untuk kepentingan desa atau masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi.

¹² Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Bandung. Alfabeta, 2011), 16

Akad *rahn* tanah *percaton* di desa Jarin terjadi karena adanya kebutuhan tertentu seperti kebutuhan menyekolahkan anak, renovasi rumah, kebutuhan biaya pernikahan dan sebagainya. Keperluan-keperluan ini yang menyebabkan masyarakat menggadaikan tanahnya sebagai jaminan utang yang telah dilakukan demi terpenuhi kebutuhan tersebut.

Para pihak dalam kontrak tanah pertanian *rahn*, *rahin* dan *murtahin*, adalah satu-satunya yang hadir dalam proses Desa Jarin; tidak ada pihak yang membawa saksi. Hak gadai tanah bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia, khususnya para petani.

Selain itu, akad gadai syariah harus memuat syarat atau ketentuan sebagai berikut;

- a. Akad tidak termasuk istilah-istilah yang jahat atau sembrono seperti *murtahin*, yang mengatakan bahwa agunan dapat digunakan dengan cara apa pun yang Anda inginkan.
- b. Pinjaman atau *marhun bih* adalah hak yang harus dikembalikan kepada *murtahin* dan dapat dibayar kembali dengan barang yang dialihkan. Pinjamannya juga tidak ambigu dan pasti.
- c. *Marhun* (barang yang digadaikan) dapat dialihkan kahn dengan manfaat dan nilai kebendaan, memiliki ukuran yang jelas, dan kepemilikan *rahin* yang sah secara penuh. Mereka juga bisa dijual dengan nilai yang sama dengan pinjaman.

- d. Tata cara menentukan jangka waktu gadai, jumlah maksimum dana rahn, dan nilai likuidasi barang gadai.
- e. Rahn dibebani biaya asuransi, penyimpanan, keamanan, pengurusan dan administrasi, serta jasa pengurusan barang.¹³

Berdasarkan dengan teori yang ada jika dikaitkan dengan akad dari praktik gadai tanah *percaton* di Desa Jarin dilihat dari syaratnya sah apabila *rahn* dimana *rahn* dianggap sah apabila syarat-syaratnya sudah terpenuhi, sebagaimana yang dijelaskan diatas pada point c bahwa *marhun* atau barang yang gadaikan bisa dijual dengan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, milik sah penuh *rahn*, dan tidak terkait dengan orang lain. Sedangkan di Desa Jarin barang yang digunakan sebagai jaminan yaitu tanah *percaton* dan tanah *percaton* itu bukan milik sah penuh *rahn* maka hal tersebut tidak memenuhi point c atau point ke tiga tentang kepemilikan sah penuh *rahn*.

Dalam peraturan menteri dalam negeri dijelaskan bahwa Tanah *percaton* atau tanah kas Desa kewenangannya masih ada di Kepala Desa jadi jika ada kendala atau ada masalah dari tanahnya itu kepala Desa wajib tau. Akan tetapi dalam praktik gadai tanah *percaton* yang terjadi di Desa Jarin itu murni kepala desa tidak mengetahui kalau tanah yang dipegang oleh salah satu Kepala Dusun atau pamong itu digadaikan sebagaimana keterangan seperti di hasil wawancara di atas.

¹³ Andri soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, 326.

Untuk pemanfaatan barang gadai dalam masyarakat di Desa Jarin menetapkan *murtahin* sebagai pemegang barang gadai dan memanfaatkannya tersebut diizinkan oleh *rahin*. Barang jaminan yang dipegang oleh *murtahin* juga membutuhkan perawatan atau pemeliharaan maka dari itu *murtahin* memnafaatkan barang jaminan tersebut karena tidak baik jika di sia-siakan barang yang bisa di ambil manfaatnya.

Dilihat dari objek yang digadaikan (*marhun*) tidak terpenuhi dalam ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Rahn, karena tanah yang dijadikan barang jaminan oleh *rahin* bukan milik sah penuh *rahin* melainkan tanah *percaton* yang hanya titipan dan tidak memiliki hak milik melainkan tanah *percaton* hanya hak pakai yang dikelola hasilnya masuk pada kas Desa.

2. Bagaimana Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Rahn Terhadap Praktik Gadai Tanah *Percaton* di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Penelitian yang dilakukan di lapangan, peneliti menemukan kejanggalan bahwa akad *rahn* yang terjadi di Desa Jarin yang dilakukan barang jaminannya menggunakan tanah *percaton* yang bukan hak penuh milik di penggadai atau orang yang memberikan gadai, dan hal tersebut tidak sah menurut hukum islam karena barang digunakan sebagai barang jaminan bukan milik pribadi melainkan tanah kas milik desa.

Pada ketentuan yang pertama dalam Fatwa DSN-MUI disebutkan bahwa pinjaman dengan menggadakan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dari Fatwa DSN-MUI.

Menurut ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang *Rahn*, penjualan Marhun secara paksa dijual/dilaksanakan melalui lelang sesuai syariah jika Rahin tetap tidak mampu membayar utang-utangnya. Namun akad rahn di Desa Jarin Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan menggunakan tanah percaton atau tanah kas desa yang tidak dapat dilelang atau dijual oleh murtahin. Karena Murtahin yang memberikan pinjaman dan menerima jaminan, dia tidak dapat menjual atau melelang barang atau tanah yang diagunkan, sehingga ada pihak yang dirugikan jika Rahin tidak memenuhi batas waktu.

Akad *rahn* seharusnya dilakukan apabila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi dan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh islam terutamanya. Seperti ke 4 rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai yakni ijab qobul, orang yang bertransaksi (aqid), adanya barang yang digadaikan dan yang terakhir marhun bih (utang), harus terpenuhi dari persyaratan tersebut. Sehingga tidak ada permasalahan yang terjadi sebagaimana peristiwa di atas yang mengakibatkan akad gadainya tidak sah, karena mengandung unsur *gharar* dan lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada kemaslahatan. Ajaran islam yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak akan pernah salah dalam menetapkan suatu

hukum yang tidak lain hanya untuk kemaslahatan umat, dan hal itu terbukti dengan adanya beberapa permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan akad *rahn* tanah *percaton*.

Dalam fatwa DSN MUI dijelaskan bahwa jika perjanjian gadai tanah jatuh tempo maka tanah yang dijaminkan bisa diambil secara paksa, akan tetapi kembali ke pembahasan diatas bahwa yang dijaminkan oleh *rahin* yaitu tanah *percaton* yang mana kedudukan tanah tersebut bukan hak milik akan tetapi hak pakai saja maka tentunya tidak bisa apabila diambil paksa. Dalam hal ini sudah tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI dan juga melanggar ketentuan dari rukun dan syarat sah nya perjanjian dari gadai itu sendiri.

Pada ketentuan umum Fatwa DSN-MUI diantaranya menjelaskan bahwa pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Dalm praktek gadai tanah *percaton* ini biaya pemeliharaan dan penyimpanan sepenuhnya ditanggung oleh *murtahin* (yang menerima barang) yang mana baran atau jaminan yang diserahkan itu *rahin* sudah memasrahkan penuh baik dari pemeliharaan dan biayanya kepada *murtahin*, jadi tanah *percaton* yang digadaikan oleh salah satu kepala dusun di desa jarin kecamatan pademawu kabupaten pamekasan tersebut kepala dusun tidak membiayai pemeliharaan dari tanah

percaton yang digadaikan oleh kepala dusun atau pamong melainkan sepenuhnya ditanggung oleh pihak yang menerima gadai tersebut.

Dalam hal ini selain praktek gadai tanah *percaton* di Desa Jarin mengandung unsur *gharar* karena salah satu Rukun dan syarat sah dari gadai tidak terpenuhi atau cacat di rukun dan syaratnya, praktik gadai tanah *percaton* ini juga tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan atau ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 yakni tentang *Rahn*.